

PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM HUKUM ISLAM

Oleh : Drs. Ali Uraidi, M.H. *

ABSTRAK

Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Untuk dapat terwujudnya tujuan perkawinan, salah satu syaratnya yaitu para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan dibawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan yang dilakukan dibawah umur dalam hukum Islam.

Kata Kunci : Perkawinan, Dibawah Umur, Hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga kehidupan di alam ini dapat berkembang dengan baik. Dalam perkawinan mempunyai tatacara dan syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda di setiap daerah serta harus terpenuhi dalam pelaksanaannya.¹

Sejak dahulu dengan adanya perkembangan pola hidup masyarakat yang semakin modern dan pengaruh budaya asing yang masuk ke negara kita terdapat fenomena pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum perkawinan timbul dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membatasi umur untuk pelaksanaan perkawinan "pria 19 tahun dan wanita 16 tahun".² Tetapi

* **Ali Uraidi**, Dosen Tetap Yayasan pada Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo.

¹ Tri Wijayadi, *Dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur (Penelitian studi kasus)*, Surakarta, 2008. Hlm. 16

² *Ibid*, hlm 17

dalam kenyataannya di masyarakat terjadi perkawinan di bawah umur yang dilakukan. Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda dan ada yang melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai daripada ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan dalam hal untuk menjaga nama baik. Memang perkawinan itu harus segera dilaksanakan untuk menjaga kelangsungan keturunan karena salah satu pihak menderita penyakit dan apabila perkawinan itu tidak segera dilaksanakan maka kedua belah pihak tidak bisa memperoleh keturunan dari perkawinan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan atau dispensasi dari berbagai pihak termasuk Pengadilan Agama³

Perkawinan yang secara terminologi dimaksudkan sebagai jembatan ikatan batin antara pria dan wanita untuk membangun mahligai rumah tangga senantiasa di anggap sesuatu yang sakral, oleh karena kesakralan hubungan yang terkandung dari ikatan tersebut, serta kaitan dan akibat yang ditimbulkan dari diadakannya perkawinan berkenaan, maka perkawinan selalu diatur menurut tatanan dan ketentuan dari masyarakat itu sendiri.⁴

Dalam hukum positif Indonesia mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun".⁶

2 PENGERTIAN ANAK DIBAWAH UMUR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam

³ *Ibid*, hlm 18

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm. 14

⁵ <http://bloghukumumum.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-undang.html> diakses pada tanggal 26 mei 2016 jam 11:29

⁶ <http://bocahrandue.blogspot.com/2012/11/prinsip-perkawinan-menurut-uu-no1-1974.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2016 jam 11:42.

kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.⁷

3. USIA DEWASA MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

1. Menurut agama Islam

Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.⁸

2. Menurut undang-undang perlindungan anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.⁹

3. Menurut kitab Undang-Undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*)

Pasal 330 : Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.¹⁰

4. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 47 : Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.¹¹

Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas *Lex specialist derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran.

4. PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan definisi perkawinan yaitu, Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria

⁷ <https://uulgintigg.wordpress.com/2012/05/31/batas-usia-dewasa-menurut-aturan-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 22 juni 2016 jam 16:01

⁸ <http://dunkdaknyonk.blogspot.com/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.html> diakses pada tanggal 22 juni 2016 jam 16:05

⁹ <https://uulgintigg.wordpress.com/2012/05/31/batas-usia-dewasa-menurut-aturan-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 22 juni 2016 jam 16:01

¹⁰ Diana Kusumasari, perbedaan batasan usia cakap hukum dalam peraturan perundang-undangan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan> diakses pada tanggal 22 juni 2016 jam 16:08

¹¹ Diana Kusumasari, *Loc.Cit.*

dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa .

Apabila definisi diatas kita telaah, maka terdapatlah Lima unsur didalamnya:

1. Ikatan lahir bathin.
2. Antara seorang Pria seorang wanita.
3. Sebagai suami-istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
5. Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹²

Menurut *Hilman Hadikusuma* mengatakan bahwa perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kerabat yang rukun dan damai.¹³

Selain itu dalam pelaksanaan perkawinan ini, yang penting adalah adanya persetujuan kedua orang tua atau wali dari pria atau wanita. Dalam persetujuan perkawinan tidak ada sangkut paut masalah hubungan kekerabatan. Setelah terjadinya perkawinan tidaklah menjadi permasalahan apakah suami ikut istri atau sebaliknya, biasanya yang lebih menentukan adalah harta kekayaan dan harta benda yang dimiliki.¹⁴

Adapun sifat perkawinannya disebut “kawin bebas”, artinya orang boleh kawin dengan siapa saja, sepanjang hal itu diizinkan, sesuai dengan kesusilaan setempat, di sepanjang peraturan yang digariskan oleh agama. Yang dimaksud dengan “sepanjang kesusilaan” tadi ialah perkawinan tidak mengadakan, tidak menentukan keharusan dengan siapa boleh kawin dan dengan siapa tidak boleh kawin.¹⁵

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentrangan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹⁶

Imam Syafi’I mengatakan pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan

¹² <http://bloghukumumum.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-undang.html> diakses pada tanggal 26 mei 2016 jam 11:29

¹³ Soerojo Wignjo diponegoro, *Pengantar AdatDan Azas-Azas HukumAdat*, Gunung Agung, Cet.VI 1987, hlm. 23

¹⁴ Zulherman Idris, *HukumAdat Lembaga-lembaganya Keberadaan dan Perubahannya*, Uir Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 120-121

¹⁵ Bushar Muhammad, *Pokok Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 28-29.

¹⁶ Ahmad Azhar basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1977, hlm. 10

seksual.¹⁷ Pernikahan atau Perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga.

5. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Secara etimologi, nikah atau ziwaj dalam bahasa Arab artinya adalah mendekap atau berkumpul. Sedangkan secara terminologi, nikah adalah akad atau kesepakatan yang ditentukan oleh syara' yang bertujuan agar seorang laki-laki memiliki keleluasaan untuk bersenang-senang dengan seorang wanita dan menghalalkan seorang wanita untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki.

Dalil-dalil menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini/belia. Hukumnya boleh (mubah) secara syar'i dan sah seorang laki-laki dewasa menikahi anak perempuan yang masih kecil (belum haid). Dalil kebolehan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah SWT,

Al-Qur'an yaitu QS At-Thalaq : 4¹⁸

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَجْبُضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَيْتُمْ قَعْدَتَهُنَّ ثَلَاثَةَ شَهْرًا وَاللَّائِي لَمْ يَجْضَنَّ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ
جَلْهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ نَلْحَمَهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

Hadits Rasulullah SAW

"Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula" (*Hadis Shohih Muttafaq 'alaihi*).¹⁹

Menurut Syara', nikah adalah aqad antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.²⁰ Aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.²¹ Menurut pengertian fukaha, perkawinan adalah Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj yang semakna keduanya.²²

¹⁷ Hosen Ibrahim, *Pembahasan Kertas Kerja Subekti tentang Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang akan Datang*, Jakarta : Majalah Hukum & Keadilan, 1979, hlm.65

¹⁸ Dept. Agama proyek pengadaan kitab suci Al-qur'an, *QS. Ath-Thalaaq ayat 04*, yayasan penyelenggara penterjemah Al-qur'an, II/1978/1979, hlm 946

¹⁹ <http://sitikurniatul.blogspot.com/2011/03/pernikahan-dini-dalam-perspektif-islam.html> diakses 18 Juli 2016 16:20

²⁰ Asmin, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986, hlm. 28.

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1974, hlm. 63.

²² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta : Dana Bhakti, 1995, hlm. 37.

Menurut golongan Malikiyah, nikah adalah aqad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati yang ada pada diri wanita yang boleh nikah dengannya.²³ Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah SWT, demikian sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat.²⁴

6. TUJUAN PERKAWINAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan definisi tujuan perkawinan yaitu, Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.²⁵ Sedangkan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan masyarakat.²⁶

Pemenuhan naluri manusia yang antara lain keperluan biologisnya agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. Menurut *Soemijati* sebagaimana dikutip oleh *Idris Ramulyo* disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam: "Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah"²⁷

Menurut *Imam Ghazali* sebagaimana dikutip oleh *Zakiah Daradjat*, tujuan dan faedah perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :²⁸

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan. Agama Islam memberi jalan untuk hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat

²³ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Bengkulu : Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993, hlm. 3.

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 3.

²⁵ *Ibid*, hlm. 4

²⁶ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm. 26-27.

²⁷ *Ibid*, hlm. 27

²⁸ Zakiah Daradjat, *Op.Cit*, hlm. 49

dicapai dengan berbakti kepada Allah SWT secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan bahagia ditentukan dengan kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak sekali kehidupan rumah tangga yang kandas karena tidak mendapat karunia anak.

- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki dan wanita. Dalam perkawinan untuk menyalurkan naluri seksual dan untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang laki-laki dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan dalam perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak-wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri atau orang lainbahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Orang-orang yang belum berkeluarga jarang memikirkan hari depannya, masih berpikir untuk hari ini, setelah kawin barulah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk kebutuhan keluarga. Dan tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung-jawab. Rumah tangga dapat menimbulkan semangat bekerja dan bertanggung-jawab serta berusaha mencari harta yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar kasih sayang. Kebahagiaan masyarakat dalam keluarga dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota-anggota keluarga. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung kepada keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

7. SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.²⁹ Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-

²⁹ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama, 2005, hlm. 60.

syarat tertentu. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan.

Rukun nikah adalah :

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b. Wali bagi calon mempelai perempuan.
- c. Saksi.
- d. Ijab dan kabul.

Menurut Hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah :³⁰

1. Syarat Umum.

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (5) yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

2. Syarat Khusus.

a) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*), absolut karena tanpa calon mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. Hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikat diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa, akil baliqh. Dengan dasar ini Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan.

b) Harus ada wali nikah.

Menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan hadist Rasul SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul SAW pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali. Hanafi dan Hambali berpandangan walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah.³¹ Syarat-syarat wali adalah :

- i. Islam.
- ii. Akil baliqh.
- iii. Berakal.
- iv. Laki-laki.
- v. Adil.
- vi. Tidak sedang ihram atau umrah.

³⁰ *Ibid*, hal. 62.

³¹ *Ibid*, hal. 63.

3. Saksi.

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya. Sebuah hadist Rasul SAW dengan riwayat Ahmad yang berbunyi : “Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”, dijadikan dalil atas pendirian yang sedemikian Syarat-syarat kedua orang saksi tersebut adalah :

- a) Islam.
- b) Dewasa (akil baliqh).
- c) Laki-laki yang adil yang dapat terlihat dari perbuatan sehari-hari.

Menurut *Syafi'i dan Hambali* mengatakan aqad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi tidak sah dan dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila saksi bukan muslim sedangkan Hanafi mengatakan saksi boleh saja bukan muslim yaitu bila perkawinan dilakukan antara seorang Muslim dengan wanita yang bukan muslim (kitabiyah).³²

4. Ijab Kabul.

Ijab yaitu pernyataan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul yaitu pernyataan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki. Ijab kabul dilakukan di dalam suatu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan aqad dan kelangsungan aqad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.³³

Syarat-syarat Ijab Kabul adalah :

- a) Ada pernyataan mengawinkan dari wali (ijab).
- b) Ada pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki (qabul).
- c) Menggunakan kata-kata nikah (tazwij).
- d) Antara ijab dan qabul diucapkan bersambungan.
- e) Antara ijab dan qabul harus jelas maksudnya.
- f) Tidak dalam ihram haji atau umrah.
- g) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang.

8. SANKSI BAGI PELAKU PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 290 ke-2 KUHP Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang , padahal ia tahu atau sepatutnya harus diduganya , bahwa umur

³² Asmin, *Op.Cit.*, hal. 31

³³ Asmin, *Loc.Cit*

orang itu belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya dikawinkan

Juncto

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai orang yang melakukan kejahatan :

1. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan ;
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan , sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. ³⁴

9. HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM HUKUM ISLAM

Allah SWT mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia dan menetapkan seperangkat ketentuan (syuruth dan arkan) untuk mengokohkan institusinya. Di samping itu Dia juga memperindahkannya dengan etik dan tuntunan- tuntunan moral (adab dan fadha'il). Allah SWT telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad SAW sebagai uswah hasanah yang sepatutnya diteladani, dimana dia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (bikr) dan janda (thayyib), dan juga pernah mengawini wanita muda (saghirah) dan tua (kabirah). Keseluruhan isterinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan Ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.³⁵

perilaku Nabi Muhammad telah diikuti oleh umat dan menimbulkan banyak persepsi tentang kebenarannya. Ada yang membenarkan kebenaran sejarah yang tertulis ada yang berpendapat lain. Menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA yang dinyatakan oleh seluruh literatur hadist kanonik terjadi ketika putri Abu Bakar itu masih kanak-kanak.³⁶ Sejarah inilah yang menimbulkan berbagai persepsi dari aliran-aliran yang ada belakangan setelah zaman Nabi Muhammad. Sejujurnya jika menengok sejarah maka hal itu tidaklah begitu dibahas secara intens. Fuqaha berpendapat tidak ada problem apa pun dalam perkawinan suci tersebut.

Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para fuqaha dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama, pandangan jumhur fuqaha, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar, maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bkr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang.

³⁴ Pandu Lesanpura Aji, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Keterlibatan Orang Tua Tentang Terjadinyaperkawinan Anak Di Bawah Umur*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 60

³⁵ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur*, Mandar Maju, Malang, 2011, hal.37

³⁶ *Ibid*, hal.37

Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadist perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad SAW.³⁷ Terlepas dari itu semua masalah perkawinan dibawah umur adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak begitu dahsyat benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian halnya dengan dispensasi kawin. Bedanya, dalam KHI disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.³⁸

Kenyataan di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia.³⁹ Menurut sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi ibu dan anak. Menurut psikolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga.⁴⁰ Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan di bawah umur memang menimbulkan sisi negatif dari segala aspek maka pemerintah menetapkan usia kawin untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.⁴¹ Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam menselaraskan dengan peraturan tersebut dalam Pasal 15 KHI.

Hukum Islam meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hidzu al nasl). Oleh sebab itu, *Syekh Ibrahim* dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam konsep Hukum Islam, perkawinan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.⁴²

Sisi lain, menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai bunyi Pasal 15 ayat (1) dan (2) telah menetapkan batas umur perkawinan sesuai dengan batasan

³⁷ Asrorun Ni'am, "Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah", dalam *Ijma Ulama*, Majelis Ulama Indonesia, 2009, hlm .214-218

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 15*, Fokus Media, 2005, hal.10

³⁹ <http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955> diakses 22 juli 2016 jam 12:46

⁴⁰ <http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955> diakses 22 juli 2016 jam 12:46

⁴¹ <http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955> diakses 22 juli 2016 jam 12:46

⁴² Ibrahim, al Bajuri, vol.2 Toha Putra, Semarang, hlm.90

yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut KHI adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berumur dibawah batas umur sesuai Pasal 15 ayat (1). Dengan kata lain, perkawinan menurut KHI ialah berkaitan dengan batasan umur seperti yang dipahami oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat yang digawangi oleh Ibnu Syubrumah menyatakan agama melarang perkawinan di bawah umur (pernikahan sebelum baligh). menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. *Ibnu Syubrumah* mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek histori, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi dengan Aisyah RA, Ibnu Syubrumah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa ditiru umatnya. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa 'Aisyah RA dinikahi Nabi Muhammad SAW dalam usia yang sangat muda. Begitu pula perkawinan dibawah umur merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan perkawinan dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar Hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubrumah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.⁴³

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua Hadist yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis *pertama* adalah "Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika(diajak menikah) orang yang setara/kafaah".⁴⁴ Hadis *kedua* berbunyi, "Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya".⁴⁵

Pada hakekatnya, perkawinan di bawah umur juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pemuda-pemudi seringkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasannya sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Perkawinan di bawah umur juga merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus ke dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' kenapa tidak, ujar Imam Jalaludin Suyuthi.⁴⁶ Walaupun seperti yang disebutkan di atas, bahwa dalam satu sisi

⁴³ Ibnu Hajar al'Asqalani, Fathul Bari, vol.9, Darul Kitab Ilmiah, Beirut, hal.237,.

⁴⁴ Jalaludin Suyuthi, Jami'al Shaghir, Darul Kutub Ilmiah, Beirut, hal.210

⁴⁵ *Ibid*, hal.501

⁴⁶ <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html> diakses 20 Juli 2016 20:57

perkawinan dibawah umur ada positifnya namun kenyataannya perkawinan di bawah umur banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

10. PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN MENURUT ISLAM

Prinsip-prinsip perkawinan menurut islam diantaranya, yaitu:⁴⁷

1. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranyanya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selam-lamanya.
5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

11. PENUTUP

Perkawinan di bawah umur banyak mengandung mudharatnya daripada positifnya tetapi bisa dilakukan apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak, perkawinan telah memenuhi syarat-syarat tertentu, membentuk keluarga bahagia, tentram, damai dan kekal untuk selama lamanya, serta kedua belah pihak bisa menyeimbangkan hak dan kewajibannya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan di bawah umur tidak bisa dilakukan karena perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dikehendaki oleh kedua belah pihak, siap jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, bisa menyeimbangkan hak suami dan istri. Jika terjadi perkawinan di bawah umur maka, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Kantor agama dan pejabat terkait hendaknya mengadakan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di daerah yang banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Serta orang tua supaya lebih memperhatikan anaknya dan melakukan pengawasan terhadap pergaulan serta perkembangan anaknya dan kepada pasangan muda mudi

⁴⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, 2009, hal.25

agar dapat membina rumah tangganya dengan baik supaya perceraian dalam perkawinan dapat dihindari.

12. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Azhar Basyir, 1977. *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Amir Syarifudin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam*, Kencana: Jakarta.

Asmin, 1986. *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.

Asrorun Ni'am, 2009. "Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahat", dalam *Ijma Ulama*, Majelis Ulama Indonesia.

Bushar Muhammad, 2004. *Pokok Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita: Jakarta.

Dept. Agama proyek pengadaan kitab suci Al-qur'an, yayasan penyelenggara penterjemah Al-qur'an, II/1978/1979.

Djamaan Nur, 1993. *Fiqih Munakahat*, Dina Utama Semarang (DIMAS), Bengkulu.

Hosen Ibrahim, 1979. *Pembahasan Kertas Kerja Subekti tentang Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang akan Datang*, Majalah Hukum & Keadilan, Jakarta.

Ibrahim, al Bajuri, vol. 2 Toha Putra, Semarang.

Ibnu Hajar al'Asqalani, Fathul Bari, vol. 9, Darul Kitab Ilmiah, Beirut.

Jalaludin Suyuthi, Jami'al Shaghir, Darul Kutub Ilmiah, Beirut.

K. Wantjik Saleh, 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mohammad Daud Ali, 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. Idris Ramulyo, 1990. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind. Hill-Co, Jakarta.

Neng Djubaedah, dkk, 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta.

Sayuti Thalib, 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta,.

Soerojo Wignjo diponegoro, 1987. *Pengantar Adat Dan Azas-Azas Hukum Adat*, Cet. VI, Gunung Agung.

Tri Wijayadi, 2008. *Dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur (Penelitian studi kasus)*, Surakarta.

Yusuf Hanafi, 2011. *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur*, Mandar Maju, Malang,

Zakiah Daradjat, 1995. *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Dana Bhakti, Yogyakarta.

Zulherman Idris, 2005. *Hukum Adat Lembaga-lembaganya Keberadaan dan Perubahannya*, Uir Press, Pekanbaru.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Kompilasi Hukum Islam

WEBSITE

<http://bloghukumumum.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-undang.html> diakses pada tanggal 26 mei 2016 jam 11:29 wib

<http://bocahrandue.blogspot.com/2012/11/prinsip-perkawinan-menurut-uu-no1-1974.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2016 jam 11:42 wib

<https://uulgintingg.wordpress.com/2012/05/31/batas-usia-dewasa-menurut-aturan-hukum-di-indonesia/> diakses pada tanggal 22 juni 2016 jam 16:01 wib

<http://dunkdaknyonk.blogspot.com/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.html> diakses pada tanggal 22 juni 2016 jam 16:05 wib

Diana Kusumasari, perbedaan batasan usia cakap hukum dalam peraturan perundang-undangan,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan> diakses pada tanggal 22 juni 2016 jam 16:08 wib

<https://uulgintingg.wordpress.com/2012/05/31/batas-usia-dewasa-menurut-aturan-hukum-di-indonesia/> diakses pada tanggal 22 juni 2016 jam 16:07 wib

<http://bloghukumumum.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-undang.html> diakses pada tanggal 26 mei 2016 jam 11:29 wib

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html> diakses tanggal 26 mei 2016 jam 11:28 wib

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html#> diakses 26 mei 2016 jam 11:28 wib

<http://Razichania.blogspot.co.id/2009/04/pencatatan-perkawinan.html?m=1>, diakses (26 Mei 2016 jam 12:10) wib

<http://www.Suduthukum.blogspot.co.id/2014/08/pengertian-pencatatan-perkawinan.html?m=1>, diakses 26 Mei 2016 jam 12:08 wib

<http://gubukhukum.blogspot.com/2013/02/hukum-pencatatan-pernikahan-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 30 Juni 2016 jam 18:55 wib

<https://aljurem.wordpress.com/2012/05/08/pencatatan-perkawinan-dalam-hukum-islam/> diakses pada tanggal 30 juni 2016 jam 21:26 wib

<http://sitikurniatul.blogspot.com/2011/03/pernikahan-dini-dalam-perspektif-islam.html> diakses 18 Juli 2016 16:20 wib

<http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>, diakses 20 Juli 2016 20:57 wib

<http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/kajian-sosiologi-hukum-terhadap.html> diakses 21 Juli 2016 13:11 wib

<https://id.scribd.com/doc/303239838/Perkawinan-Di-Bawah-Umur-Menurut-Hukum-Islam-Dan-Uu-No> diakses 21 Juli 2016 11:23 wib

<http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955> diakses 22 juli 2016 jam 12:46 wib

<http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html> diakses 20 Juli 2016 20:57 wib

<http://bocahrandue.blogspot.com/2012/11/prinsip-perkawinan-menurut-uu-no-1-1974.html> diakses 26 Mei 2016 11:42 wib